



# UNIVERSITAS WISNUWARDHANA MALANG

## STATUS TERAKREDITASI

### KEPUTUSAN KETUA BAN-PT KEMENDIKBUD

Nomor : 016/BAN-PT/Ak-XIII/S1/VIII/2010; 017/BAN-PT/Ak-XIII/S1/IX/2010; 018/BAN-PT/Ak-XIII/S1/IX/2010; 043/BAN-PT/Ak-XIV/S1/I/2011; 027/BAN-PT/Ak-XIV/S1/IX/2011; 013/BAN-PT/Ak-XV/S1/VI/2012; 014/BAN-PT/Ak-XV/S1/VI/2012; 227/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S1/XI/2013; 259/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/XII/2013; 176/SK/BAN-PT/Ak-XII/Akred/S1/VI/2014

Kampus : Jl. Danau Sentani 99 Malang, Telp. (0341) 713604, Faks. (0341) 713604  
Homepage : [www.wisnuwardhana.ac.id](http://www.wisnuwardhana.ac.id), E-mail : [admin@wisnuwardhana.ac.id](mailto:admin@wisnuwardhana.ac.id)

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS WISNUWARDHANA MALANG**  
**NOMOR: 018/071028/RTR/BEA.BIDIKMISI/VIII/2016**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN PENERIMA BEASISWA BIDIKMISI BAGI MAHASISWA BARU**  
**UNIVERSITAS WISNUWARDHANA TAHUN AKADEMIK 2016/2017**

**REKTOR UNIVERSITAS WISNUWARDHANA MALANG**

- Menimbang :
1. bahwa untuk memberikan kesempatan bagi lulusan dari keluarga tidak mampu dan memiliki prestasi akademik agar dapat kuliah di Universitas Wisnuwardhana Malang;
  2. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Universitas Wisnuwardhana telah dilaksanakan seleksi administrasi dan akademik terhadap calon mahasiswa baru penerima beasiswa bidikmisi melalui jalur Mandiri Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2016;
  3. bahwa sehubungan dengan angka (1) dan angka (2) di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Wisnuwardhana Malang tentang Penetapan Penerima Beasiswa Bidikmisi bagi Mahasiswa Baru Universitas Wisnuwardhana Tahun Akademik 2016/2017.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Peraturan Menristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- Memperhatikan : 1. Surat dari Kopertis Wilayah VII Nomor: 0942/K7/KM/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Distribusi Kuota Bidikmisi APBN 2016.
2. Hasil verifikasi data ekonomi dan prestasi beasiswa bidikmisi calon mahasiswa baru Universitas Wisnuwardhana Tahun Akademik 2016/2017

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas Wisnuwardhana Malang Nomor: 018/071028/RTR/Bea.Bidikmisi/VIII/2016 tentang Penetapan Penerima Beasiswa Bidikmisi Bagi Mahasiswa Baru Universitas Wisnuwardhana Tahun Akademik 2016/2017.
- Kesatu : Penetapan penerima beasiswa Bidikmisi bagi mahasiswa baru Universitas Wisnuwardhana Tahun Akademik 2016/2017, yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Beasiswa Bidikmisi diberikan kepada 5 (lima) orang mahasiswa baru Universitas Wisnuwardhana Tahun Akademik 2016/2017, selama 48 (empat puluh delapan) bulan untuk Program S-1 yang dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Pembelajaran dan kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2016 Besarnya beasiswa adalah Rp. 6.000.000,- /semester/mahasiswa ( enam juta rupiah per semester per mahasiswa), dengan rincian Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk biaya hidup dan Rp. 2.400.000,- (dua juta empat.ratus ribu rupiah) untuk biaya pendidikan.
- Ketiga : Pemberian beasiswa akan dihentikan apabila mahasiswa telah dinyatakan lulus, kurang dari atau maksimum 48 (empat puluh delapan) bulan, memiliki IPK <2.75 atau IP Semester < 2.75 sampai dua kali berturut-turut dan/ atau sebab lain sehingga yang bersangkutan tidak berhak menerima bantuan.

- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada Awal Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : di Malang  
Pada tanggal 22 Agustus 2016  
Rektor,

*[Handwritten signature]*  
Prof. Dr. H. Suko Wiyono, SH., MH.

Tembusan: disampaikan kepada Yth.:

1. Pembantu Rektor I, II, dan III Universitas Wisnuwardhana Malang
2. Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Wisnuwardhana Malang
3. Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Wisnuwardhana Malang
4. Kepala BAAK Universitas Wisnuwardhana Malang
5. Kepala BAU Universitas Wisnuwardhana Malang

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Wisnuwardhana Malang  
Nomor : 018/071028/RTR/Bea.Bidikmisi/VIII/2016  
Tanggal : 22 Agustus 2016

**DAFTAR MAHASISWA BARU  
PENERIMA BEASISWA BIDIKMISI JALUR PTS MANDIRI  
UNIVERSITAS WISNUWARDHANA MALANG  
TAHUN AKADEMIK 2016/2017**

No.	NPM	Nama Mahasiswa	Fakultas	Program Studi
1.	1604080009	Yulivia Wulandari	Keguruan Dan Ilmu Pendidikan	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
2.	1604070004	Agus Riyanto	Keguruan Dan Ilmu Pendidikan	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
3.	1602040018	Mar'atus Sholikhah	Ekonomi dan Bisnis	Akuntansi
4.	1603060004	Ima Wijayanti	Pertanian	Agroteknologi
5.	1605010015	Linda Febriana	Hukum	Ilmu Hukum



**Rektor,**

**Prof. Dr. H. Suko Wiyono, SH., MH.**